

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR 2026

Kpt KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis dan konsultasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2022; Kpts. KPU No. 855 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN : - Membentuk dan menetapkan susunan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

- Menetapkan tugas-tugas Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- Keputusan berlaku sejak tanggal 26 Januari 2026